

Tanggung Jawab Hukum Korporasi atas Pencemaran Lingkungan : Analisis Yuridis terhadap Konsep Pertanggung Jawaban dalam Undang-Undang Uo. 32 tahun 2009 dan Peraturan Pelaksananya

Anisa Khusnul Rahma, Setya Aufa Nur Aida, Dewi Indah Safira, Aqil Haniifah Setiyagi, Akbar Kurniawan

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

✉ 211420000558@unisnu.ac.id

Abstrak

Environmental pollution caused by corporations remains a crucial issue in the context of sustainable development in Indonesia. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), along with its derivative regulations, provides a legal basis that regulates administrative, civil, and criminal liability mechanisms for corporations. This study aims to examine the legal construction of corporate responsibility for environmental pollution and the level of effectiveness of its application, with an emphasis on the implementation of the Polluter Pays, Strict Liability, and Precautionary Principles. The methodological approach applied is normative legal research through the analysis of legislation, concepts, and cases, utilizing secondary legal sources and studies of court decisions. The findings indicate that the regulatory framework has shaped corporate responsibility comprehensively, as reflected in the strengthening of legal instruments through Government Regulations and Supreme Court Regulation Number 1 of 2023. A case analysis of PT Bintang Warna Mandiri reveals the application of the Polluter Pays and Strict Liability principles through Supreme Court Decision Number 4860 K/Pdt/2022. However, law enforcement still faces obstacles such as weak supervision, inconsistency in the application of principles, and limited coordination between institutions. This study concludes that although regulations have improved, the effectiveness of corporate legal responsibility for environmental pollution requires increased intensity of supervision, harmonization of enforcement, and consistency in the application of environmental law principles. This study concludes that although regulations have improved, the effectiveness of corporate legal responsibility for environmental pollution requires increased supervision, harmonization of enforcement, and consistency in the application of environmental law principles.

Kata kunci: Etika Bisnis, Layanan Sosial, Loyalitas Anggota, BMT, Ekonomi Syariah

ARTICLE INFO

Received
June 12, 2025
Revised
July 03, 2025
Accepted
August 30,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan komponen fundamental bagi keberlangsungan kehidupan manusia, sehingga pengelolaan dan perlindungannya menjadi bagian dari tanggung jawab hukum yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks pembangunan modern, korporasi sebagai pelaku usaha memiliki potensi besar menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sejalan dengan pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.¹ Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga berdimensi yuridis yang menuntut kepastian dan akuntabilitas.

Kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan kewajiban setiap orang termasuk badan usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Undang-Undang ini juga menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (2013).

dimintai pertanggungjawaban ketika kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Tanggung jawab tersebut mencakup tiga instrumen utama, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Pada aspek administratif, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin lingkungan terhadap korporasi yang melanggar ketentuan perizinan dan standar lingkungan.² Dalam aspek perdata, penerapan *Polluter Pays Principle* dan *Strict Liability* memberikan dasar bahwa korporasi wajib menanggung biaya pemulihan dan ganti rugi tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan Sementara dalam aspek pidana, hukum lingkungan memungkinkan penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi maupun pengurusnya atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk kepentingan badan usaha.³

Namun, secara empiris masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik implementasi (*das sein*). Lemahnya pengawasan administratif, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta keterbatasan institusional penegak hukum sering menghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah disusun secara komprehensif dan progresif, implementasinya belum sepenuhnya efektif dan konsisten. Oleh karena itu, kajian mengenai tanggung jawab hukum korporasi terhadap pencemaran lingkungan menjadi relevan untuk memahami konstruksi normatif, mengevaluasi efektivitas penerapannya, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum sebagai upaya mewujudkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian menggunakan pendekatan ini dilakukan melalui penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai objek analisis. Metode ini dilaksanakan melalui eksplorasi terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan maksud menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.⁴ Pendekatan penelitian yuridis normatif yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Cases Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder Data sekunder merupakan data yang merujuk pada informasi melalui bahan Pustaka.⁵ Bahan Pustaka mencakup data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian, serta sumber lain yang dapat mendukung efektivitas serta keberhasilan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tanggung Jawab Hukum Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Angka 22 memberikan pengertian korporasi yang berbunyi “korporasi adalah Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁶ Di dalam hukum lingkungan korporasi sebagai badan usaha atau badan hukum dalam menjalankan kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan fungsi lingkungan hidup wajib dijaga oleh setiap orang serta mengendalikan pencemaran. Setiap orang yang dimaksud dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 1 Angka 32 adalah orang baik perseorangan maupun badan usaha, yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. ⁷ Maka korporasi merupakan subjek hukum yang apabila merakukan kegiatan usahanya dan berakibat pada lingkungan maka

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76–83.

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116–117.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 35

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,,hlm.23

⁶ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawabannya, dengan demikian korporasi apabila terbukti melakukan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan maka dapat dimintai pertanggung jawaban.

Setiap kegiatan usaha pada prinsipnya akan menimbulkan sebuah dampak terhadap lingkungan, kegiatan usaha yang melibatkan pendayagunaan alam akan berdampak serta penting bagi lingkungan. Pencemaran atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi merupakan suatu faktor yang memicu penegakan regulasi lingkungan, yang pada dasarnya mencerminkan tindakan represif.⁸ Korporasi yang melakukan usahanya dengan memanfaatkan lingkungan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan mencakup 3 bentuk utama dari tanggung jawab korporasi meliputi tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana.

1. Tanggung Jawab Administratif

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai sanksi administratif kepada korporasi yang menjalankan tindakan eksploitasi yang berdampak negatif. Pada bidang lingkungan hidup sanksi administratif dapat berupa sebuah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan/atau pembekuan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan denda administratif.⁹ Pasal 76 – Pasal 83 dalam UUPLH mengatur secara lengkap mengenai sanksi administratif terhadap kegiatan yang di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap izin lingkungan.

buku milik Philipus M. Hadjon (1990) menjelaskan sanksi administratif memiliki sifat reparatoir yaitu mengembalikan keadaan semula.¹⁰ Penerapan sanksi administratif dalam kasus lingkungan yaitu sebagai cara untuk membendung dan menangani masalah pencemaran lingkungan. Penegakannya dapat berupa preventif maupun represif, preventif dilakukan dengan cara pengawasan, dan represif dilakukan dengan cara pemberian sanksi administratif.¹¹ Bagi korporasi yang dalam usahanya menimbulkan perusakan alam maka perlu ditegakan upaya pemberian sanksi administratif sebagai bentuk tanggung jawab korporasi untuk mengembalikan kerusakan pada keadaan semula.

2. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata dalam Pasal 87 “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”. berdasarkan pasal ini maka korporasi memiliki kewajiban untuk mengganti setiap kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan. Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak ini berlaku terhadap korporasi yang melakukan kerugian.

Pada prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*) mengharuskan pertanggung jawaban tanpa sebuah penegasan kesalahan hal ini dianggap sebagai instrumen krusial dalam memperkuat perlindungan lingkungan serta memfasilitasi penegakan hukum terhadap para pencemar. Prinsip ini menekankan bahwa pihak yang terlibat dalam aktivitas berisiko tinggi wajib menanggung konsekuensinya, tanpa syarat pembuktian niat atau kelalaian.¹² Penerapan prinsip ini ada di dalam UUPLH pasal 88, melalui PERMA No. 1 Tahun 2023 hal ini juga di tekankan yang secara eksplisit menyatakan bahwa unsur kesalahan tidak diperlukan dalam

⁸ Nurlaili, Novy Yandari, and Agus Supriyo. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup." *Media of Law and Sharia* Vol.3 No.3 (2022): hlm 259.

⁹ Subyakto, Kuku. "Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 2 No. 2 (2015): hlm.211.

¹⁰ Panambunan, Amelia MK. "Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Lex Administratum* Vol.4 No.2 (2016). Hlm.94

¹¹ *Ibid*

¹² Paujjiah Hanum, Rani Ika Pratiwi, Iqbal Doly Indra Utama, Yasir Muslim, Mella Ismelina Farma Rahayu, The Principle Of Strict Liability In Legal Responsibility For Environmental Pollution: A Conceptual Analysis, *International Journal of Educational Research & Social Sciences* Vol. 6 No. 3 (2025) hlm. 259

mengajukan ganti rugi lingkungan.¹³ Melalui Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*) ini maka korporasi bisa dimintakan ganti rugi tanpa adanya pembuktian unsur kesalahan.

3. Tanggung Jawab Pidana

UUPPLH mengatur mengenai tanggung jawab pidana hal ini terdapat pada Pasal 116 dan Pasal 117, dalam pasal 116 penjatuhan hukuman sanksi pidana dilakukan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberikan perintah sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, pandangan bahwa pengurus maupun korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya dapat dituntut secara pidana adalah sah. Hal ini karena korporasi tidak hanya diakui sebagai subjek hukum pidana, yang berarti mereka mampu melakukan tindak pidana, tetapi juga memiliki unsur niat jahat (*mens rea*), sehingga jika korporasi dinyatakan bersalah, mereka dapat dijatuhi hukuman. Mengingat korporasi hanya dapat bertindak melalui "tangan" pihak lain, yaitu para pengurusnya, sehingga para pengurus yang bersangkutan harus dituntut secara pidana. Maka dari itu, tindak pidana korporasi mencakup dua dimensi, yaitu penegakan pertanggung jawaban dan penerapan sanksi, baik terhadap para pengurus maupun terhadap korporasi yang bersangkutan.¹⁴

Tanggung jawab mutlak atau *strict liability* dapat diterapkan ke dalam delik pidana dengan parameter :¹⁵

- a. Prinsip tanggung jawab mutlak hanya dapat diterapkan pada jenis-jenis kejahatan tertentu, terutama yang membahayakan kesejahteraan umum ;
- b. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hukum ;
- c. Tindakan tersebut dilarang oleh hukum karena dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moralitas umum.;
- d. Perbuatan itu dilakukan dengan cara melakukan pencegahan yang sangat wajar.

Konsep tanggung jawab berakar dari prinsip hukum lingkungan yang kemudian mendasari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi *Polluter Pays Principle*, *Strict Liability*, dan *Precautionary Principle*.

1. Prinsip Pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*) merupakan sebuah fondasi utama pada kerangka hukum lingkungan di Indonesia, yang menegaskan bahwa entitas yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya rehabilitasi dan mitigasi dampak lingkungan terkait. Prinsip ini dirancang untuk mendorong tanggung jawab yang lebih besar dari para pelaku usaha dan individu, serta memastikan bahwa beban finansial pengelolaan dan restorasi lingkungan tidak diberikan kepada masyarakat atau pemerintah.¹⁶
2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*). Pada bidang hukum lingkungan, prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan tanggung jawab mutlak tanpa perlu adanya pembuktian kesalahan.¹⁷ Prinsip ini merupakan sebuah gagasan yang disampaikan dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 88, dalam penjelasannya Pasal 88 Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah penggugat tidak perlu membuktikan untuk pembayaran ganti rugi.
3. Prinsip Hati-Hati (*Precautionary Principle*) menekankan langkah-langkah pencegahan untuk menjauhi adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh polusi. Selain itu,

¹³ *Ibid*, Hlm. 260

¹⁴ Pratama, T. Andana Harris, Muhammad Ali, and Fadil Fadil. "Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.5 No.1 (2023): hlm. 617

¹⁵ Fitriani, Henny Yunita, Dona Budi Kharisma "Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan asas strict liability (Studi kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8.2 (2021): hlm. 69-69.

¹⁶ Manik, Josua Ignatius, and M. Irfan Islami Rambe. "Implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* Vol. 4 No.4 (2024): 8220-8229.

¹⁷ Paujiah Hanum, Rani Ika Pratiwi, Iqbal Doly Indra Utama, Yasir Muslim, Mella Ismelina Farma Rahayu. *Op.Cit*, hlm. 259

prinsip ini mengatur mekanisme Penangkalan untuk mencegah kerusakan lingkungan.¹⁸ Prinsip ini mengharuskan korporasi untuk berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, untuk mencegah terjadinya resiko pencemaran lingkungan hidup, sehingga korporasi memiliki tanggung jawab melakukan upaya preventif untuk menjaga lingkungan.

Peraturan pelaksana UUPPLH berfungsi untuk menerjemahkan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam UU 32/2009 ke dalam instrumen teknis, standar baku, dan prosedur penegakan hukum. Tanpa regulasi pelaksana, norma-norma UUPPLH berpotensi tidak efektif (unenforceable regulation). Empat regulasi utama berikut merupakan pilar implementasi hukum lingkungan di Indonesia.

1. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP ini merupakan regulasi teknis terpenting dalam rezim lingkungan hidup pasca UUPPLH. Materi pokok yang diatur meliputi:
 - a. Baku Mutu Lingkungan Hidup memuat baku mutu air, udara, air limbah, emisi, dan bising, yang menjadi standar objektif untuk menentukan adanya pencemaran. Baku mutu menjadi dasar bagi penegakan sanksi administratif, penentuan pelanggaran pidana lingkungan, pembuktian perdata pada gugatan ganti rugi.
 - b. Instrumen Perizinan Berbasis AMDAL dan RKL-RP. Mengubah struktur penilaian AMDAL menjadi lebih terstandar melalui Komisi Penilai AMDAL, penetapan ruang lingkup (scoping) berbasis risiko, integrasi dengan OSS-RBA. Pendekatan ini menegaskan bahwa AMDAL bukan sekadar dokumen administratif, tetapi alat pencegahan lingkungan yang mengikat secara hukum.¹⁹
 - c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memastikan bahwa rencana pembangunan dan tata ruang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. KLHS bersifat ex ante environmental safeguards, sehingga mencegah terjadinya policy-based pollution kerusakan lingkungan yang berasal dari kebijakan pemerintah.
 - d. Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan. Mewajibkan pelaku usaha melakukan pemantauan berkala serta menyampaikan laporan melalui SIMPEL/OSS. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan dapat menjadi dasar sanksi administratif. Peraturan ini menjadi benchmark penting dalam peradilan lingkungan, karena pembuktian pencemaran hampir selalu merujuk pada parameter baku mutu. Hal ini menjadikan PP 22/2021 instrumen teknis yang memiliki normative force yang kuat, hampir setara dengan norma UU.²⁰
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Mengubah paradigma perizinan dari pendekatan “izin lingkungan terpisah” menjadi satu kesatuan dalam sistem Perizinan Berbasis Risiko.
 - a. Integrasi AMDAL dan UKL-UPL ke OSS-RBA. AMDAL/UKL-UPL kini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari perizinan berusaha secara digital. Hal ini bertujuan menyederhanakan proses, mempercepat kepastian berusaha, meningkatkan pengawasan berbasis data real time.
 - b. Kategori Risiko Usaha. Usaha diklasifikasikan dalam skala risiko rendah, risiko menengah, risiko tinggi. AMDAL hanya wajib untuk kegiatan berisiko tinggi dan berdampak signifikan bagi lingkungan.
 - c. Penguatan post-audit (pengawasan). Mekanisme OSS menekankan pengawasan post-audit, sehingga efektivitas bergantung pada kapasitas pemerintah melakukan inspeksi. Dalam praktik, banyak akademisi mengkritik bahwa integrasi AMDAL ke OSS dapat membuat aspek substantif lingkungan menjadi “tersubordinasi oleh kepentingan percepatan investasi”.²¹ PP 5/2021 lebih berbasis ekonomi (kemudahan

¹⁸ Purwendah, Elly Kristiani. "Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Dalam Pencemaran Minyak Akibat Kecelakaan Kapal Tanker Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol.2 No.1 (2020): hlm. 12

¹⁹ Yustinus Prastowo, Instrumen AMDAL dalam Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan UI, 2020.

²⁰ ICEL, Evaluasi Implementasi PP 22/2021, Indonesian Center for Environmental Law, 2022.

²¹ Maria S.W. Sumardjono, “Perizinan Berbasis Risiko dan Tantangan Pengawasan Lingkungan,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2022.

- berusaha) daripada ekologi. Sehingga, titik krusialnya adalah memastikan bahwa simplifikasi perizinan tidak mengurangi kualitas pengawasan lingkungan, karena AMDAL merupakan instrumen hukum, bukan sekadar formalisme administrasi.
3. Peraturan Menteri LHK No. 5 Tahun 2021 dan No. 6 Tahun 2021 Kedua peraturan menteri ini melengkapi PP 22/2021 dengan menetapkan standar teknis yang lebih detail.
 - a. PerMen LHK No. 5 Tahun 2021. Pengelolaan Limbah B3 mengatur, klasifikasi limbah B3, tata cara penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan, kewajiban pencatatan dan pelaporan limbah B3. Ketentuan ini sangat penting karena limbah B3 merupakan salah satu sumber pencemaran terbesar di sektor industri.²²
 - b. PerMen LHK No. 6 Tahun 2021. Baku Mutu Air Limbah Peraturan ini menjadi dasar utama audit lingkungan dan pembuktian pencemaran air di pengadilan. Peraturan menteri ini memberikan “gigi teknis” bagi penegakan hukum. Tanpa standar teknis, konsep pencemaran menjadi abstrak dan sulit dibuktikan. Namun, masalah yang sering muncul adalah minimnya laboratorium lingkungan yang terakreditasi serta perbedaan hasil uji antar lembaga.²³
 4. PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup PERMA ini merupakan terobosan penting karena memberikan standardized judicial guidance bagi hakim dalam menangani perkara lingkungan.
 - a. Pembuktian Kerugian Lingkungan. PERMA mewajibkan hakim memperhitungkan ecological loss, economic loss, biaya pemulihan, kerugian jangka panjang. PERMA bahkan memperbolehkan penggunaan metode valuasi ekologis, seperti *contingent valuation, replacement cost method, benefit transfer*.
 - b. *Strict Liability* dalam Perkara Lingkungan
 - c. Hakim dapat mengimplementasikan tanggung jawab mutlak pada kegiatan berisiko tinggi tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan. PERMA ini mempercepat proses pembuktian dan memperkuat prinsip kehati-hatian.²⁴
 - d. Penggunaan Ahli (Expert Witness). PERMA menegaskan peran expert witness, terutama dalam analisis kualitas air/udara, penentuan area terdampak, perhitungan kerugian ekologis, validasi perhitungan baku mutu.
 - e. Eksekusi Putusan Pemulihan Lingkungan. Pengadilan dapat mengawasi dan memastikan pemulihan benar-benar dilakukan, bukan hanya menggugurkan kewajiban ganti rugi. PERMA 1/2023 meningkatkan judicial activism dalam perkara lingkungan. Kini hakim tidak harus terpaku pada pembuktian konvensional, tetapi dapat mempertimbangkan scientific evidence dan pendekatan ekologis yang lebih progresif.²⁵

Penerapan dan Efektivitas Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan di Indonesia

Sungai Citarum merupakan salah satu sungai terpanjang dan terpenting di Provinsi Jawa Barat yang menjadi sumber air bagi irigasi, pertanian, air baku rumah tangga, serta pembangkit listrik, namun dalam beberapa decade terakhir, sungai citarum mengalami pencemaran lingkungan hidup berat yang disebabkan oleh limbah cair dari industri tekstil yang beroperasi di sepanjang daerah aliran sungai. Banyak pabrik yang membuang limbah cair yang mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya langsung ke aliran sungai tanpa melalui proses pengelolaan limbah yang memenuhi standar baku mutu lingkungan, hal ini menyebabkan berbagai senyawa beracun muncul di Sungai Citarum yang berdampak buruk pada wilayah yang dilaluinya²⁶.

Kehidupan ekosistem yang berada di perairan sungai Citarum terancam rusak kualitasnya karena pembuangan limbah yang tidak dibuang dengan benar dan tidak dikelola dengan baik.

²² KLHK, Profil Limbah B3 Indonesia, Direktorat Pengelolaan Limbah B3, 2021.

²³ Hendrik A. Simarmata, Environmental Compliance and Monitoring in Indonesia, Jurnal Green Law, 2021.

²⁴ Supreme Court of Indonesia, Naskah Akademik PERMA No. 1/2023 tentang Lingkungan Hidup, 2023.

²⁵ Mas Achmad Santosa, Judicial Activism in Environmental Litigation, Jurnal Hukum Lingkungan, 2023.

²⁶ Putra, D. M “Kontribusi Industri Tekstil dalam Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun Terhadap Rusaknya Sungai Citarum”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(1), 133–152. (2017). Hlm.135

Undang undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu perundang undangan yang menanggulangi pencemaran limbah. Limbah berbahaya bagi lingkungan jika dibiarkan terus menerus maka akan mengancam Kesehatan. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) merusak ekosistem, sehingga diperlukan peraturan peraturan tersebut untuk mengatasi permasalahan ini.²⁷ Penegakan hukum terkait dengan lingkungan hidup melalui perdata di uraikan dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara komprehensif dalam Pasal 84 hingga Pasal 93 UUPPLH, yang memberikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan.²⁸

Salah satu kasus konkret yang mencerminkan permasalahan lingkungan adalah kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bintang Warna Mandiri (BWM). PT BWM adalah perusahaan tekstil yang beroperasi di Bandung. Berdasarkan fakta dalam putusan Mahkamah Agung nomor 4860 K/Pdt/2022, perusahaan tersebut diketahui telah membuang limbah cair hasil proses produksi ke DAS Citarum tanpa melalui instalansi pengolahan air limbah (IPAL) yang tanpa memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup. Limbah yang dibuang mengandung B3, seperti logam berat dan zat kimia berwarna pekat yang menyebabkan perubahan warna air sungai serta menurunkan kadar oksigen dalam air.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan hasil investigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menemukan bahwa kegiatan operasional PT BWM menimbulkan pencemaran lingkungan signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, KLHK kemudian menerapkan sanksi administrative. Sanksi administrative dalam system hukum lingkungan hidup di Indonesia merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat preventif, yang ditujukan untuk menghentikan pelanggaran, mencegah terjadinya pencemaran dan untuk mengembalikan kondisi lingkungan hidup ke keadaan semula. Ketentuan inidiatur secara tegas dalam BAB XIII Pasal 76 sampai 82 UU PPLH. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UUPPLH, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan. Bentuk sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 ayat (2) meliputi Teguran Lisan, Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, Pencabutan izin lingkungan

Prosedur penerapan sanksi administratif atau tata cara penerapan sanksi administrasi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB). Pejabat yang menerapkan sanksi administrasi harus dipastikan memiliki kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sanksi administrative diterapkan secara berjenjang, bergantung pada tingkat pelanggaran dan iktikad baik dari pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi.²⁹

Pada perkara PT BWM, KLHK bertindak sebagai Lembaga pengawas menemukan adanya pelanggaran berat terhadap ketentuan iziin lingkungan dan baku mutu air limbah. Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan uji laboratorium, ditemukan bahwa PT BWM telah melakukan pembuangan limbah cair yang mengandung bahan B3 ke DAS Citarum tanpa melalui instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi standar. Terkait dengan temuan tersebut KLHK menjatuhkan sanksi administrative kepada PT BWM berdasarkan Pasal 76 ayat 2 huruf b UU PPLH, berupa teguran administratif. Namun berdasarkan laporan hasil evaluasi lanjutan, PT BWM tidak sepenuhnya mengindahkan teguran tersebut dan tetap melakukan pembuangan limbah yang tidak memenuhi baku mutu, oleh karena ketidakpatuhan tersebut, KLHK melanjutkan proses penegakan hukum ke jalur perdata sebagai upaya terakhir dan untuk memastikan pemulihan lingkungan dan pembebanan biaya ganti rugi kepada pihak pencemar. Pemberlakuan sanksi administratif terhadap

²⁷ Budisafitri, D. B., Al Iyad, E. A., & Audica, N. H. Regulasi Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Limbah Industri di Sungai Citarum: Kepatuhan Industri dan Dampaknya pada Lingkungan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 48-58. (2024). Hlm. 52

²⁸ Ningrum, V. P., & Rahayu, M. I. F. Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata dalam Kasus Pencemaran Sungai Yang Disebabkan oleh Aktivitas Industri. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12). (2024). (Valencia Prasetyo Ningrum, 2024) Hlm. 1609

²⁹ Ngala, A. K., "Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 1 (2018), Hlm.39

PT BWM menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan dilakukan secara bertahap dan berjenjang.

Mahkamah Agung melalui Putusan No 4860 K/Pdt/2022, menegaskan penerapan prinsip pertanggung jawaban secara perdata. PT. BWM diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 11.001.965.000 untuk biaya pemulihan akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan di DAS Citarum. Ganti kerugian tersebut merupakan sebuah implementasi terhadap prinsip *polluter pays principle*, ketentuan terkait dengan pertanggung jawaban atas pencemaran lingkungan hidup, diatur dalam pasal 87 ayat 1, dimana penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu³⁰. Secara teoritis, Prinsip *Polluter Pays Principle* pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan ekonomi lingkungan yang menghendaki agar biaya eksternal dari aktivitas industri tidak dibebankan kepada masyarakat atau negara, melainkan kepada pelaku pencemar itu sendiri. Dalam praktik hukum lingkungan Indonesia, prinsip ini menjadi dasar penerapan *strict liability* yang memungkinkan gugatan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan secara rinci, cukup dengan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kegiatan pelaku usaha dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.³¹

Prinsip *Polluter Pays* mengandung makna bahwa biaya eksternal akibat aktivitas industri atau usaha yang biasanya dibebankan kepada masyarakat atau negara seharusnya dibebankan kepada pelaku pencemaran itu sendiri. Dengan demikian, tidak boleh beban pemulihan lingkungan atau kerugian akibat pencemaran dialihkan ke publik atau generasi mendatang. Dalam praktik hukum lingkungan Indonesia, prinsip ini menjadi landasan penting dalam gugatan perdata terhadap korporasi pencemar.³² Ketika digabungkan dengan prinsip *Strict Liability* yakni tanggung jawab mutlak dimana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus terbukti adanya unsur kesalahan atau kelalaian (*fault*) maka mekanisme penegakan menjadi lebih efektif. Prinsip *Strict Liability* mempermudah korban atau negara untuk menuntut pelaku pencemaran, karena cukup dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara kegiatan usaha dan kerusakan lingkungan, tanpa harus membuktikan bahwa pelaku memang sengaja melakukan pencemaran atau lalai secara konkret³³

Penerapan kedua prinsip tersebut dalam kasus PT Bintang Warna Mandiri (BWM) mencerminkan upaya konkret negara dalam menegakkan tanggung jawab hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan secara menyeluruh. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 4860 K/Pdt/2022 tidak hanya menegaskan aspek tanggung jawab perdata semata, tetapi juga memperlihatkan operasionalisasi prinsip *Polluter Pays Principle* dan *Strict Liability* yang telah menjadi pilar utama hukum lingkungan modern di Indonesia. Penerapan *Polluter Pays* terlihat dari kewajiban PT BWM untuk menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan akibat aktivitas industri yang terbukti mencemari Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Prinsip ini memberikan pesan yuridis bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran wajib memikul beban ekonomi dan ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitasnya, bukan masyarakat atau pemerintah yang menjadi korban eksternal dari kegiatan tersebut.³⁴

Dalam konteks perkara PT BWM, Mahkamah Agung menilai bahwa perusahaan telah terbukti melakukan pembuangan limbah cair mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta zat pewarna sintesis langsung ke sungai tanpa melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memenuhi baku mutu lingkungan. Akibatnya, terjadi pencemaran yang serius terhadap kualitas air dan ekosistem perairan. Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan perusahaan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 11.001.965.000 yang diperuntukkan bagi biaya pemulihan dan

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Pasal 87*

³¹ Laode M Syarif, Andri G Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Erlangga, Jakarta, 2014, Hlm. 309

³² Darma, M. E., & Redi, A. Penerapan Asas *Polluter Pay Principle* dan *Strict Liability* Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1-27. (2018)

³³ *Ibid*

³⁴ Muhdar, M., "Eksistensi *Polluter Pays Principle* dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1 (2012), hlm. 37-45. (Muhdar, 2009)

rehabilitasi lingkungan di DAS Citarum. Kewajiban pembayaran ini secara substansial merupakan penerapan prinsip *Polluter Pays*, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menyatakan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu guna pemulihan lingkungan.³⁵ Pengadilan juga mendasarkan penilaian tanggung jawab PT BWM pada prinsip *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam Pasal 88 UU PPLH. Prinsip ini membebaskan pertanggungjawaban langsung kepada pelaku tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*fault-based liability*). Artinya, cukup dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara kegiatan yang dilakukan oleh PT BWM dengan kerusakan atau pencemaran yang terjadi di Sungai Citarum, maka perusahaan dapat dimintai tanggung jawab hukum secara mutlak. Negara tidak perlu lagi membuktikan bahwa PT BWM secara sengaja atau lalai melakukan pencemaran. Penerapan prinsip ini sangat relevan mengingat kegiatan industri tekstil merupakan kegiatan berisiko tinggi yang secara inheren berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup, terutama karena penggunaan bahan kimia dan limbah cair yang berbahaya bagi ekosistem.

Penggunaan prinsip *Strict Liability* dan *Polluter Pays* secara bersamaan menunjukkan arah kebijakan hukum lingkungan Indonesia yang menekankan keadilan ekologis (*ecological justice*). Melalui penerapan prinsip *Strict Liability* dan *Polluter Pays*, tanggung jawab hukum terhadap pelaku pencemaran tidak hanya dibatasi pada pembuktian kesalahan, tetapi diarahkan pada pemulihan kondisi lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam perkara PT Bintang Warna Mandiri (BWM), penerapan kedua prinsip ini memperlihatkan pendekatan progresif dalam penegakan hukum lingkungan, di mana aspek preventif dan represif berjalan seimbang. Sanksi administratif yang sebelumnya dijatuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berfungsi sebagai langkah awal untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha memperbaiki pelanggaran. Namun, karena PT BWM tidak menunjukkan itikad baik dan tetap melanggar ketentuan baku mutu lingkungan, maka penegakan hukum dilanjutkan melalui mekanisme gugatan perdata berdasarkan prinsip *Strict Liability* dan *Polluter Pays*.³⁶

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) serta studi kasus PT Bintang Warna Mandiri (BWM), dapat disimpulkan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan implementatif.

Pertama, pengawasan dan penegakan hukum administratif belum berjalan optimal. Dalam kasus PT BWM, tindakan preventif berupa sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak cukup memberikan efek jera karena korporasi tetap melanjutkan pelanggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum administratif sering kali terhambat oleh lemahnya pengawasan dan keterbatasan kapasitas lembaga pengawas lingkungan hidup, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, penegakan hukum perdata berdasarkan prinsip *polluter pays* dan *strict liability* masih memerlukan penguatan. Meskipun Mahkamah Agung telah menegaskan penerapan kedua prinsip ini dalam kasus PT BWM, praktik di lapangan menunjukkan bahwa proses pembuktian kausalitas dan perhitungan ganti rugi lingkungan sering kali membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi. Di sisi lain, belum semua aparat penegak hukum memahami secara mendalam esensi dari *strict liability* yang seharusnya membebaskan penggugat dari beban pembuktian unsur kesalahan. Ketiga, penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi juga menghadapi kendala dalam hal pembuktian pertanggungjawaban pidana pengurus dan korporasi. Meskipun UUPPLH telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam Pasal 116 dan 117, implementasinya sering kali tidak maksimal karena keterbatasan alat bukti dan minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum lingkungan,

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)*, Pasal 87 ayat 1

³⁶ Wicaksono, R, A, *PT BWM Didenda Rp11 Miliar oleh MA karena Cemari Sungai Citarum*, https://betahita.id/news/lipsus/8965/pt-bwm-didenda-rp11-miliar-oleh-ma-karena-cemari-sungai-citarum.html?v=1730233961&utm_source. Diakses pada 23 Oktober 2025

kejaksaan, dan kepolisian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif sistem hukum lingkungan Indonesia sudah cukup progresif dalam mengatur pertanggungjawaban korporasi. Namun, secara empiris, masih terdapat kesenjangan antara substansi hukum (law in the book) dan pelaksanaannya (law in action).

Penerapan prinsip *polluter pays* dan *strict liability* dalam praktik hukum lingkungan di Indonesia, seperti pada kasus PT BWM, menunjukkan kemajuan signifikan dalam orientasi penegakan hukum yang berkeadilan ekologis (*ecological justice*). Namun, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi bahan evaluasi. Pertama, prinsip *polluter pays* belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kebijakan industri nasional. Banyak pelaku usaha masih memandang biaya pengelolaan limbah sebagai beban tambahan, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran korporasi terhadap tanggung jawab ekologis masih rendah. Kedua, meskipun prinsip *strict liability* telah diterapkan dalam beberapa kasus, termasuk putusan Mahkamah Agung No. 4860 K/Pdt/2022, namun masih terdapat perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum terkait batas penerapannya. Sebagian masih menganggap bahwa tanggung jawab mutlak hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu seperti pencemaran besar atau bencana ekologis, padahal secara konseptual prinsip ini berlaku pada setiap aktivitas berisiko tinggi terhadap lingkungan. Ketiga, dalam hal penegakan hukum, koordinasi antarinstansi seperti KLHK, pemerintah daerah, dan lembaga peradilan masih lemah. Akibatnya, banyak kasus pencemaran yang berhenti pada tahap administratif tanpa dilanjutkan ke ranah perdata atau pidana. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya integratif.

KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum korporasi atas pencemaran lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, mencerminkan kerangka hukum lingkungan yang komprehensif untuk memastikan perlindungan dan pemulihan ekosistem. Undang-Undang tersebut mewajibkan korporasi sebagai badan hukum untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan bertanggung jawab atas pencemaran yang mereka sebabkan, melalui mekanisme administratif, perdata, dan pidana. Sanksi administratif berfungsi sebagai alat pencegahan dan penegakan kepatuhan terhadap izin dan standar lingkungan. Di bidang perdata, penerapan Prinsip Pencemar Membayar dan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 dan 6 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang memungkinkan tuntutan ganti rugi dan pemulihan tanpa perlu membuktikan kesalahan. Di bidang pidana, korporasi dan manajernya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan entitas bisnis. Implementasi ini terlihat dalam kasus PT Bintang Warna Mandiri, di mana Mahkamah Agung menjatuhkan ganti rugi dan rehabilitasi atas pencemaran Sungai Citarum, mengonfirmasi efektivitas prinsip-prinsip ini dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan ekologi. Secara keseluruhan, analisis hukum menunjukkan bahwa Sistem akuntabilitas korporasi dirancang untuk memberikan efek pencegahan sambil memprioritaskan rehabilitasi lingkungan, sebagai landasan untuk pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan dan akuntabel. Berdasarkan evaluasi di atas, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk memperkuat sistem tanggung jawab hukum korporasi terhadap pencemaran lingkungan, sebagai berikut: Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Lembaga Pengawas Lingkungan Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas lingkungan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelatihan rutin, digitalisasi sistem pengawasan limbah, dan peningkatan transparansi data emisi perusahaan menjadi langkah penting untuk memperkuat penegakan hukum administratif.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 23.
- Budisafitri, D. B., Al Iyad, E. A., & Audica, N. H. "Regulasi Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Limbah Industri di Sungai Citarum: Kepatuhan Industri dan Dampaknya pada Lingkungan." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3) (2024): hlm. 48-58.
- Darma, M. E., & Redi, A. "Penerapan Asas Polluter Pay Principle dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan." *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1) (2018): 1-27.

- Fitriani, Henny Yunita & Dona Budi Kharisma. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2) (2021): hlm. 69.
- Hanum, Paujiah; Pratiwi, Rani Ika; Utama, Iqbal Doly Indra; Muslim, Yasir; Rahayu, Mella Ismelina Farma. "The Principle of Strict Liability in Legal Responsibility for Environmental Pollution: A Conceptual Analysis." *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 6(3) (2025): hlm. 259.
- Hanum, Paujiah et al. *Op.Cit.*, hlm. 259.
- ICEL. *Evaluasi Implementasi PP 22/2021*. Indonesian Center for Environmental Law, 2022.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- KLHK. *Profil Limbah B3 Indonesia*. Direktorat Pengelolaan Limbah B3, 2021.
- Laode M. Syarif & Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 309.
- Manik, Josua Ignatius & Rambe, M. Irfan Islami. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4) (2024): 8220-8229.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 35.
- Mas Achmad Santosa. "Judicial Activism in Environmental Litigation." *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2023.
- Muhdar, M. "Eksistensi Polluter Pays Principle dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(1) (2012): hlm. 37-45.
- Ngala, A. K. "Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009." *Lex Crimen*, 7(1) (2018): hlm. 39.
- Ningrum, V. P., & Rahayu, M. I. F. "Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata dalam Kasus Pencemaran Sungai oleh Aktivitas Industri." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12) (2024): hlm. 1609.
- Nurlaily, Novy Yandari & Agus Supriyo. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup." *Media of Law and Sharia*, 3(3) (2022): hlm. 259.
- Panambunan, Amelia M. K. "Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Lex Administratum*, 4(2) (2016): hlm. 94.
- Pratama, T. Andana Harris; Muhammad Ali; & Fadil. "Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1) (2023): hlm. 617.
- Purwendah, Elly Kristiani. "Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) dalam Pencemaran Minyak Akibat Kecelakaan Kapal Tanker." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1) (2020): hlm. 12.
- Putra, D. M. "Kontribusi Industri Tekstil dalam Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun terhadap Rusaknya Sungai Citarum." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(1) (2017): hlm. 133-152.
- Simarmata, Hendrik A. "Environmental Compliance and Monitoring in Indonesia." *Jurnal Green Law*, 2021.
- Subyakto, Kukuh. "Azas Ultimum Remedium atau Primum Remedium dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2) (2015): hlm. 211.
- Sumardjono, Maria S. W. "Perizinan Berbasis Risiko dan Tantangan Pengawasan Lingkungan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2022.
- Supreme Court of Indonesia. *Naskah Akademik PERMA No. 1/2023 tentang Lingkungan Hidup*, 2023.
- Wicaksono, R. A. "PT BWM Didenda Rp11 Miliar oleh MA karena Cemari Sungai Citarum." *Betahita.id*. Diakses 23 Oktober 2025.
- Yustinus Prastowo. "Instrumen AMDAL dalam Hukum Lingkungan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan UI*, 2020.